

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DI KOTA MALANG

Ricky Hendra Sukmana, Abdul Hakim, Imam Hanafi

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: richihendra@gmail.com

Abstract: *The Mandatory Implementation of Nine-Year Basic Education in Malang. In the Indonesian Government Regulation No. 47 Year 2008 on Compulsory Education, government and local government has ensured the implementation of compulsory education at least at the basic education without charge. The one area that runs compulsory Malang as Education City. implementation compulsory nine-year basic education in Malang has been run up by looking at the achievement of NER and GER are very high. Funds provided through BOSNAS and BOSDA just enough for the teacher and the main facility, so that if the school wants to promote more should be required creative to properly manage funds. Even still, the presence of people who do not follow the compulsory nine-year basic education due to lack of parental support and interest in school. Government should financially better optimize financial management to meet urgent needs, and should be more active in tabulating students who have not been educated or do not go to school.*

Keywords: *education, compulsory education, policy implementation*

Abstrak: **Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Malang.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pemerintah dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Salah satu daerah yang menjalankan wajib belajar adalah Kota Malang sebagai Kota Pendidikan. Implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan maksimal dengan melihat pencapaian APM dan APK yang sangat tinggi. Meskipun demikian masih terdapatnya kendala yaitu dana yang diberikan melalui BOSNAS dan BOSDA hanya cukup untuk guru dan fasilitas utama, sehingga apabila sekolah ingin lebih maju harus diperlukan kreatifitas untuk mengelola dana dengan baik. Bahkan masih terdapatnya masyarakat yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun karena kurangnya dukungan orang tua dan minat bersekolah. Pemerintah secara financial harus lebih mengoptimalkan manajemen financial untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan berperan aktif dalam mentabulasi siswa yang belum mengenyam pendidikan atau tidak mau sekolah.

Kata kunci: pendidikan, wajib belajar, implementasi kebijakan

Pendahuluan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pembangunan suatu bangsa. Di saat Asia Timur muncul negara-negara industri baru, banyak ahli menyatakan keberhasilan tersebut didukung oleh tersedianya penduduk yang terdidik dalam jumlah yang memadai. Maka dari itu hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas diantara pembangunan-pembangunan bidang lain. Sumber Daya Manusia bermutu yang merupakan produk pendidikan adalah kunci keberhasilan pembangunan suatu Negara (Bappenas. 2000).

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mampu memberikan dampak besar terhadap

maju atau tidaknya suatu negara karena menentukan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu peningkatan mutu pendidikan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, membutuhkan dukungan pemerintah selaku pemangku kebijakan agar keberhasilan pembangunan suatu negara dapat tercapai.

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pemerintah dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Hal ini dimaksudkan untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi

setiap warga negara Indonesia. Selain itu juga memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tentunya akan mempercepat dan memperluas pembangunan pendidikan serta memberantas angka putus sekolah di Indonesia mengingat jumlah penduduk yang sangat besar.

Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah kebijakan yang berlaku secara nasional. Padahal kondisi daerah pada umumnya sangat beragam. Oleh karena itu, dalam implementasinya, daerah dapat mengembangkan, memperdalam, atau memodifikasi kebijakan sendiri yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut, namun tidak boleh mengurangi isi kebijakan yang berlaku secara nasional.

Salah satu daerah yang menjalankan wajib belajar adalah Kota Malang yang terkenal dengan sebutan Kota Pendidikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya perguruan tinggi di kota ini 49 Perguruan Tinggi negeri dan swasta. Selain itu, didukung pula ada 139 SMA/SMK/MA, 166 SMP/MTs, dan 526 SD/MI yang berada di kota Malang (Diknas Kota Malang, 2010).

Kota yang terkenal dengan sebutan kota pendidikan ini merupakan kota dengan kualitas pendidikan yang mumpuni untuk skala nasional, Akan tetapi berbagai masalah masih menghantui dunia pendidikan di negeri ini. Mahalnya biaya pendidikan masih menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan, hal ini membuat catatan hitam pada *image* Kota Pendidikan yang melekat pada Kota Malang. Sebagaimana disebutkan oleh Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) dalam (halomalang, 2012), biaya pendidikan di Malang merupakan yang termahal di Jawa Timur. Banyaknya pungutan liar pada sekolah-sekolah tertentu juga masih terjadi, sebagaimana diberitakan dalam (Portalkbr, 2012), *Malang Corruption Watch* yang selanjutnya disebut (MCW) mendapati banyaknya pengaduan tentang adanya pungutan liar di sekolah, dalam registrasi banyak ditemukan pungutan liar, begitu juga dalam penarikan uang Lembar Kerja Siswa yang selanjutnya disebut (LKS).

Selain itu, *image* kota pendidikan tidak menjadi berita baik dalam mengurangi angka putus sekolah. Hal itu terlihat dari data yang menunjukkan meningkatnya angka putus sekolah di Kota Malang. Padahal Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar sudah dikeluarkan sejak tahun 2008.

Maka dari itu perlu untuk mengetahui dan membahas tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah yang ada. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, peneliti merumuskan yaitu bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kota Malang? Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kota Malang?

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kota Malang, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kota Malang.

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Menurut Winarno, (2002, h.14) istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Wl. Jenkins dalam Abdul Wahab, (2008: h.40) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai *“a set of interrelated decision...concerning the selection of goal and the means of archieving them within a specified situation...”* hal tersebut dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.

Menurut Sunggono, (1994, h.12) hal tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu a) Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); b) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator); c) Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator); d) Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor).

2. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Abdul Wahab (1997, h.65), menyatakan bahwa : Proses implementasi adalah *“those action by public or private individuals groups that are directed the achivement of objectives set forth in prior decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Edward III dalam Winarno (2002, h.126-151) menawarkan empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1) Komunikasi; 2) Sumberdaya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur Birokrasi

Menurut James Anderson dalam Islamy (2007, h.108), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan 1) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah; 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan; 3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan; 4) Adanya kepentingan pribadi; 5) Adanya hukuman-hukuman tertentu yang bila tidak melaksanakan suatu kebijaksanaan.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik menurut Sunggono (1994, h.158), yaitu a) Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat; b) Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum; c) Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya; d) Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang.

3. Pendidikan

Tirtarahardja (2005, h.25) mengatakan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi di manapun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan

pandangan hidup dan latar belakang sosial setiap masyarakat tertentu .

Menurut UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal samapi tamat SMP. Bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti ataupun menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal (putus sekolah) disediakan pendidikan non-formal, untuk memperoleh bekal guna terjun ke masyarakat. Pendidikan non-formal (PNF) sebagai mitra pendidikan formal (PF) semakin hari semakin berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan ketenagakerjaan. Pendidikan informal sebagai suatu fase pendidikan yang berada di samping dan di dalam pendidikan formal dan nonformal sangat menunjang keduanya (Tirtarahardja, 2005: 92).

4. Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 memberikan penjaminan wajib belajar yang tercantum pada pasal 9 yaitu:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (4) Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2001, h.3), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan sembilan tahun yang mencakup kebijakan yang

dikeluarkan Pemerintah Kota Malang, pelaksanaan kebijakan, komunikasi dan sikap aktor, sumberdaya, serta sikap masyarakat, 2) faktor pendukung kebijakan yang meliputi komunikasi dan kecenderungan tingkah laku, serta faktor penghambat yang meliputi sumberdaya dan struktur birokrasi.

Lokasi penelitian di Kota Malang dan situs penelitian pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang, tempat SD dan SMP di Kota Malang, tempat wali murid SD dan SMP di Kota Malang. Sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan, dokumentasi dan informan yang meliputi pihak dinas pendidikan. Wali murid dan SD/ SMP di Kota Malang yaitu SDN Dinoyo 2, SDN Ciptomulyo 2, SMPN 5 Malang dan SMPN 26 Malang yang penentuannya dengan metode acak. Singarimbun dan Sofian Effendi (1989, h.156) menjelaskan bahwa metode penelitian dapat dilakukan dengan pengambilan sampel acak sederhana yang salah satunya dengan menggunakan pengundian terhadap unsur-unsur penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang. Analisis data menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman dalam Moleong (2005, h.248). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Malang

- a. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Malang dalam penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun
 - Pemerintah Kota Malang memiliki 45 program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
 - Diselenggarakannya Pusat Kegiatan Belajar Mengajar melalui kejar paket A, B, dan C tanpa mengenal usia yang disediakan di beberapa tempat yaitu Blimbing, Sukun, Lowokwaru, Kedung kandang.
 - Diselenggarakannya Posko Peduli Pendidikan yang dipelopori Tim Penggerak PKK Kota Malang dengan memberikan pendidikan gratis.
 - Diselenggarakannya program retrivial remedial yaitu program pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi anak usia sekolah tapi tidak sekolah sehingga bisa menyesuaikan untuk mengikuti sekolah reguler.

- b. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang
 - Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sesuai tata kerja yang diatur dalam renstra yaitu prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, menyusun Renstra, melakukan pembinaan dan melaporkan hasil pelaksanaan.
 - Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan diwali dengan sosialisasi kepada pihak sekolah dan masyarakat Kota Malang yang sudah berjalan dengan baik dan lancar
 - Pelaksanaan pendidikan di Kota Malang sudah mencapai hasil memuaskan dengan Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI sebesar 114,78 sedangkan SMP/MTs sebesar 104,19. Untuk Angka Partisipasi Murni sitingkat SD/MI sebesar 102,44 sedangkan SMP/MTs sebesar 75,38.
- c. Komunikasi dan Sikap Aktor Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang
 - Komunikasi antara pihak dinas dengan sekolah ataupun masyarakat, dan pihak sekolah dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik serta adanya komunikasi dua arah yaitu imbal balik antara keduanya.
 - Komunikasi dilakukan dengan sosialisasi, via telephon ataupun surat edaran.
 - Sikap stakeholders dalam menanggapi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun juga sudah bagus dilihat dari banyaknya program yang disediakan serta dukungan pembinaan yang diberikan pihak sekolah terhadap siswanya.
- d. Sumber Daya yang dikerahkan dalam Pelaksanaan Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Malang
 - Sumber Daya Financial sudah terpenuhi, akan tetapi dana yang diberikan melalui BOSNAS dan BOSDA hanya cukup untuk guru dan fasilitas utama, sehingga apabila sekolah ingin memajukan secara lebih harus diperlukan ide kreatif untuk bisa mengelola dana dengan baik.
 - Dana yang diberikan sesuai dengan maju tidaknya sekolah sehingga sekolah yang maju akan mendapat dana lebih banyak sedangkan yang menengah dananya pun hanya secukupnya mengingat kebutuhan yang berbeda-beda. Dampaknya adalah memunculkan kesenjangan karena yang maju semakin maju sedangkan yang berkembang untuk memajukan saja, dana hanya sebatas cukup.

- Seringkali pencairan dana BOS mengalami keterlambatan sehingga sekolah harus berhutang dan pembangunan terhambat.
 - Sumber Daya Manusiapada Dinas Pendidikan sangat banyak dan cukup dengan jumlah 23 bagian.
 - Sumber Daya Manusia di tingkat sekolah masih mengalami kekurangan dalam hal tenaga pengajar sehingga dilakukan penambahan jam mengajar untuk saling menutupi kekurangan guru.
 - Penyediaan fasilitas baik dari pihak sekolah ataupun Dinas Pendidikan sudah terpenuhi dengan baik.
- e. Sikap Masyarakat terhadap Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Malang
- Sebagian besar masyarakat Kota Malang mendukung adanya wajib belajar sembilan tahun dikarenakan pendidikan merupakan suatu kebutuhan dan keharusan.
 - Masih terdapatnya masyarakat yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun karena kurangnya dukungan orang tua dan minat anak untuk bersekolah.
 - Terdapat sekolah yang menarik dana khusus kepada siswa untuk kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang di atas rata-rata sekolah lain.
- 2. Faktor Pendukung**
- a. Komunikasi
- Komunikasi dalam mendukung kebijakan tersebut, sudah dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan Sekolah untuk selalu berkoordinasi dan menyampaikan segala informasi. Bahkan komunikasi yang dijalin pun sudah berjalan dengan baik dengan didukungannya kemajuan teknologi tanpa harus bertatap muka dan adanya komunikasi dua arah.
 - Masyarakat juga dilibatkan untuk mendukung wajib belajar sembilan tahun melalui sosialisasi dan penyampian segala informasi.
- b. Karakteristik
- Dinas Pendidikan selaku perpanjangan tangan untuk penanggung jawab pendidikan, berperan untuk selalu mengontrol, berkomunikasi, berkoordinasi dan memberikan pelayanan kebijakan dalam hal program ataupun penyediaan fasilitas. Dinas Pendidikan

Kota Malang menyediakan program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C tanpa mengenal usia yang tersebar di beberapa daerah seperti Lowokwaru, Blimbing, Kedung Kandang, dan Sukun. Bahkan juga masih terdapat program-program lainnya diantaranya O2SN, Laboaturium Komputer, dan Dana BOS. Dinas Pendidikan sebagai implementator pun juga menjalankan perannya dalam mendukung wajib belajar sembilan tahun dengan terjun langsung pada masyarakat.

- Pihak sekolah memiliki karakter tersendiri dalam ikut serta mendukung wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, misalnya melalui tenaga pengajar ataupun menampung siswa ABK yang penanganannya sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing.

3. Faktor Penghambat

- a. Sumber Daya
- Hampir sebagian besar sekolah yang ada di Kota Malang mengalami kekurangan tenaga pengajar, meskipun sudah dibantu oleh guru tidak tetap.
 - Kekurangan terhadap tenaga pengajar akan menghambat kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dikarenakan beberapa guru yang bukan wilayah kemampuannya terkadang harus mengajar untuk menutupi kekurangan tersebut. Sedangkan untuk menambah kuota guru, masih terkendala oleh pendanaan karena ketersediaan dana yang terbatas.
- b. Struktur Birokrasi
- Adanya struktur dimaksudkan untuk pembagian tanggungjawab yang berbeda-beda, akan tetapi justru menjadi faktor penghambat dikarenakan adanya peran ganda yaitu sebagai guru dan sebagai pejabat sekolah.

Kesimpulan

Hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sudah terimplementasi dengan baik melalui tercapainya APK dan APM yang ditetapkan, akan tetapi masih terdapat kendala. Hal itu dikarenakan dana yang diberikan melalui BOSNAS (Bantuan Operasional Sekolah Nasional) dan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) hanya cukup untuk guru dan fasilitas utama, sehingga apabila sekolah ingin memajukan secara lebih harus diperlukan ide kreatif untuk bisa mengelola dana dengan baik. Bahkan masih

terdapatnya masyarakat yang belum mengikuti wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

karena kurangnya dukungan orang tua dan minat untuk bersekolah.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (1997) **Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara edisi 2**. Jakarta, Bumi Aksara.
- . (2008) **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Malang, UMM Press
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2000) **Program Pembangunan Nasional 2000-2004**, [Internet]. Jakarta. available from <www.bappenas.go.id/node/42/320/program-pembangunan-nasional-2000-2004-propenas> [accessed 5 Februari 2012]
- Islamy, M. Irfan. (2007) **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. (2001) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. (1994) **Hukum dan Kebijaksanaan Publik**. Jakarta, Sinar Grafika.
- Tirtarahardja, Umar. dkk. (2005) **Pengantar Pendidikan**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. (2002) **Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta, Media Pressindo.